



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap :Razi Yahya Alias Yahya Bin Isman;
2. Tempat lahir :Air Berau;
3. Umur/Tanggal lahir :37 tahun /12 April 1983;
4. Jenis kelamin :Laki-laki;
5. Kebangsaan :Indonesia;
6. Tempat tinggal :Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh
Kabupaten Mukomuko;
7. Agama :Islam;
8. Pekerjaan :Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap :Ahmad Roni Alias Lon Bin Sumin;
2. Tempat lahir :Air Berau;
3. Umur/Tanggal lahir :27 tahun/11 April 1993;
4. Jenis kelamin :Laki-laki;
5. Kebangsaan :Indonesia;
6. Tempat tinggal :Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh
Kabupaten Mukomuko
7. Agama :Islam;
8. Pekerjaan :Swasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap :Gusti Randa als Randa Bin Wahid;
2. Tempat lahir :Air Berau;
3. Umur/Tanggal lahir :24 tahun/4 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin :Laki-laki
5. Kebangsaan :Indonesia;
6. Tempat tinggal :Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh
Kabupaten Mukomuko;
7. Agama :Islam;
8. Pekerjaan :Swasta;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mkm tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mkm tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Razi Yahya Alias Yahya Bin Isman Terdakwa II. Ahmad Roni Alias Lon Bin Sumin dan Terdakwa III. Gusti Randa Als Randa Bin Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.
2. Menjatuh Pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I. Razi Yahya Alias Yahya Bin Isman Terdakwa II. Ahmad Roni Alias Lon Bin Sumin dan Terdakwa III. Gusti Randa Als Randa Bin Wahid dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) UNIT Mobil dump truck Dyna warna merah BD.8430 NK nomor mesin WO4DT-RJ15262, no rangka MHFC1JU43A5006430.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tandan Buah Sawit (TBS) seberat kurang lebih 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu kilogram) yang sudah dirubah menjadi uang senilai Rp.5.651.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Dijadikan Barang Bukti dalam perkara Vista Windi Pratama Bin Taren, Dkk.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I Razi Yahya Alias Yahya Bin Isman bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Roni Alias Lon Bin Sumin dan Terdakwa III Gusti Randa Als Randa Bin Wahid, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh Kab. Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut: Pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pertama pada pukul 23.00 WIB Terdakwa I. Razi Yahya Alias Yahya Bin Isman yang bekerja sebagai pemuat buah kelapa sawit bersama-sama dengan Terdakwa II. Ahmad Roni Alias Lon Bin Sumin dan pada saat itu Terdakwa II. Ahmad Roni Alias Lon Bin Sumin mengatakan "Gimana kalau malam ini kita manen di Plasmen DDP", lalu Terdakwa I. Razi Yahya menjawab " Iya Jadi" dan Terdakwa Razi Yahya mengatakan lagi "terus Kawan Kita satu lagi siapa?" lalu dijawab lagi oleh Terdakwa II. Ahmad Roni "Biar aku cari" tidak beberapa lama Terdakwa II. Ahmad Roni menghubungi Terdakwa III. Gusti Randa Als Randa Bin Wahid dan Terdakwa Gusti Randa bersedia selanjutnya Terdakwa II. Ahmad Roni menyuruh Terdakwa Gusti Randa untuk datang menunggu di rumah Terdakwa I. Razi Yahya Alias Yahya. Selanjutnya setelah para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I. Razi Yahya Alias Yahya lalu Terdakwa Razi mengatakan "Jadi gak Kita manen di Plasmen" kemudian di jawab oleh Terdakwa II. Ahmad Roni "Jadi, Tunggu Aku Ambil Dodos dirumah", sementara Terdakwa Razi Yahya dan Terdakwa Gusti Randa menunggu di rumah. Setelah Terdakwa II. Ahmad Roni kembali mereka Terdakwa bertiga membagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa II. Ahmad Roni yang bertugas

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen buah sawit yang berada di batang dan Terdakwa I. Razi Yahya, Terdakwa III. Gusti Randa yang memungut atau mengumpulkan buah sawit dan dilakukan secara bergantian. Selanjutnya pada pukul jam 01.00 WIB mereka Terdakwa bersama-sama menuju ke lokasi Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh, kemudian setelah sampai ditujuan maka dengan menggunakan alat berupa dodos langsung memanen kelapa sawit tersebut dari batangnya, setelah sawit tersebut jatuh dari batangnya selanjutnya Terdakwa I. Razi Yahya, dan Terdakwa III. Gusti Randa yang mengumpulkan buah sawit tersebut untuk di bawa ke pinggir jalan sehingga mudah untuk di angkut oleh mobil. Pada saat mereka Terdakwa memanen sawit tersebut Terdakwa sempat bertemu dengan saksi Vista Windi Pratama dan kawan-kawan (berkas Perkara terpisah) dan pada saat itu para Terdakwa bertemu dan berbicara dimana mereka sama-sama juga melakukan pencurian sawit tersebut. Setelah memanen buah sawit tersebut Terdakwa I. Razi Yahya, Terdakwa II. Ahmad Roni dan Terdakwa III. Gusti Randa pulang dulu kerumah dan pada saat para Terdakwa pulang saksi Vista Windi Pratama dan kawan-kawan diamankan terlebih dahulu selanjutnya para Terdakwa juga diamankan, dan para Terdakwa langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib, sementara para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pihak tidak ada ijin dari PT.DDP. Sehingga PT.DDP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.825.000.- (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan I. Razi Yahya Alias Yahya Bin Isman bersama-sama dengan Terdakwa II. Ahmad Roni Alias Lon Bin Sumin dan Terdakwa III. Gusti Randa Als Randa Bin Wahid, diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I. Razi Yahya Alias Yahya Bin Isman bersama-sama dengan Terdakwa II. Ahmad Roni Alias Lon Bin Sumin dan Terdakwa III. Gusti Randa Als Randa Bin Wahid, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh Kab. Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut: Pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pertama pada pukul 23.00 WIB Terdakwa I.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Razi Yahya Alias Yahya Bin Isman yang bekerja sebagai pemuat buah kelapa sawit bersama-sama dengan Terdakwa II. Ahmad Roni Alias Lon Bin Sumin dan pada saat itu Terdakwa II. Ahmad Roni Alias Lon Bin Sumin mengatakan “ Gimana kalau malam ini kita manen di Plasmen DDP” lalu Terdakwa I. Razi Yahya menjawab “ Iya Jadi ” dan Terdakwa Razi Yahya mengatakan lagi “ terus Kawan Kita satu lagi siapa? “ lalu dijawab lagi oleh Terdakwa II. Ahmad Roni “ Biar aku cari “ tidak beberapa lama Terdakwa II. Ahmad Roni menghubungi Terdakwa III. Gusti Randa Als Randa Bin Wahid dan Terdakwa Gusti Randa bersedia selanjutnya Terdakwa II. Ahmad Roni menyuruh Terdakwa Gusti Randa untuk datang menunggu di rumah Terdakwa I. Razi Yahya Alias Yahya. Selanjutnya setelah para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I. Razi Yahya Alias Yahya lalu Terdakwa Razi mengatakan “ Jadi gak Kita manen di Plasmen “ kemudian di jawab oleh Terdakwa II. Ahmad Roni “ Jadi “ Tunggu Aku Ambil Dodos dirumah ” sementara Terdakwa Razi Yahya dan Terdakwa Gusti Randa menunggu di rumah. Setelah Terdakwa II. Ahmad Roni kembali mereka Terdakwa bertiga membagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa II. Ahmad Roni yang bertugas memanen buah sawit yang berada di batang dan Terdakwa I. Razi Yahya, Terdakwa III. Gusti Randa yang memungut atau mengumpulkan buah sawit dan dilakukan secara bergantian. Selanjutnya pada pukul jam 01.00 WIB mereka terdakwa bersama-sama menuju ke lokasi Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh, kemudian setelah sampai ditujuan maka dengan menggunakan alat berupa dodos langsung memanen kelapa sawit tersebut dari batangnya, setelah sawit tersebut jatuh dari batang nya selanjutnya Terdakwa I. Razi Yahya, dan Terdakwa III. Gusti Randa yang mengumpulkan buah sawit tersebut untuk di bawa ke pinggir jalan sehingga mudah untuk di angkut oleh mobil. Pada saat mereka Terdakwa memanen sawit tersebut Terdakwa sempat bertemu dengan saksi Vista Windi Pratama dan kawan-kawan (berkas Perkara terpisah) dan pada saat itu para Terdakwa bertemu dan berbicara dimana mereka sama-sama juga melakukan pencurian sawit tersebut. Setelah memanen buah sawit tersebut Terdakwa I. Razi Yahya, Terdakwa II. Ahmad Roni dan Terdakwa III. Gusti Randa pulang dulu kerumah dan pada saat para Terdakwa pulang saksi Vista Windi Pratama dan kawan-kawan diamankan terlebih dahulu selanjutnya para Terdakwa juga diamankan, dan para Terdakwa langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib, sementara para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pihak tidak ada ijin dari PT.DDP. Sehingga PT.DDP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.825.000.- (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah.).

Perbuatan I. Razi Yahya Alias Yahya Bin Isman bersama-sama dengan II. Ahmad Roni Alias Lon Bin Sumin dan III. Gusti Randa Als Randa Bin Wahid diancam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurman bin Ibnu Hajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah pegawai di PT DDP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tersebut sekira pukul 06.00 WIB ada panggilan masuk dari saksi Abu Yazik (selaku korlap security AB) ke HP saksi dan saksi mendapat informasi bahwa " ada yang mengambil TBS di Blok N 01 Devisi 1 Air Berau Estate Desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko yang dilakukan oleh warga Lubuk Bento " . Mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju TKP (tempat kejadian perkara) untuk melihat situasi di TKP;
- Bahwa saksi Abu Yazik melaporkan kepada saksi melihat Para Terdakwa mengambil TBS milik PT. DDP Air Berau Estate tersebut dengan cara memanen TBS dari batang sawit dengan menggunakan alat panen jenis egrek setelah di panen TBS di kumpulkan dengan jumlah sedikit namun banyak tempat tempatnya pinggir jalan, setelah terkumpul Para Terdakwa memuat TBS yang telah terkumpul secara langsir atau sedikit-sedikit ke dalam mobil truck merk Dyna warna merah dengan menggunakan tojok (alat pengangkat sawit);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT DDP adalah sebesar Rp 5.651.000,- (lima juta enam ratus lima puluh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT DDP dan tidak memiliki izin dari pihak PT DDP untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Abu Yazik bin Sati Rudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT DDP sebagai korlap security AB;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Blok N 01 Devisi 1 Air Berau Estate Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, saksi melihat secara langsung Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin TBS di Blok N 01 Devisi 1 Air Berau Estate Desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko, sehingga Para Terdakwa berhasil di amankan oleh anggota security dan diamankan serta dibawa ke polsek terdekat;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa memanen TBS dari batang sawit dengan menggunakan alat panen jenis egrek karena pohon sawit sudah ukuran kurang lebih 2 (dua) meter setelah di panen TBS dikumpulkan di pinggir jalan dengan tumpukan berjumlah 10-15 TBS kemudian Para Terdakwa memuat TBS yang telah terkumpulkan ke dalam mobil truck dina warna merah dengan menggunakan tojok (alat pengangkat sawit);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT DDP adalah sebesar Rp 5.651.000,- (lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT DDP dan tidak memiliki izin dari pihak PT DDP untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Heri Saputra alias Meng bin Anuar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT DDP sebagai security;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pukul 14.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Agus Salim menuju ke lokasi tempat terjadinya pengambilan TBS di Blok N 01 Devisi 1 Air Berau Estate Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko dan saksi menemukan Para Terdakwa bersama dengan saksi Vista, saksi Dedi dan saksi Zulvan (berkas perkara terpisah) sedang mengangkat TBS milik PT DDP kedalam mobil kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil TBS tersebut dengan menggunakan alat yaitu Egrek sebagai alat memotong TBS, setelah TBS terjatuh lalu dikumpulkan secara bersama-sama selanjutnya dibawa dan dimasukkan kedalam mobil;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT DDP adalah sebesar Rp 5.651.000,- (lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT DDP dan tidak memiliki izin dari pihak PT DDP untuk mengambil buah sawit tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Agus Salim alias Agus bin Salam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan saksi yang ditandatangani oleh saksi;
 - Bahwa saksi merupakan security di PT.DDP Air Berau Estate;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian pengambilan tandan buah sawit oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa berawal dari saksi ditelpon oleh saksi Abu Yazik selaku pimpinan saksi, dengan mengatakan bahwa pada hari Sabtu di pada tanggal 16 Mei ada yang mengambil tandan buah sawit milik PT DDP, selanjutnya pada pukul 14.00 WIB Saksi bersama-sama dengan saksi Heri Saputra menuju ke lokasi di Blok N 01 Devisi 1 Air Berau Estate Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko dan ternyata memang ditemukan Para Terdakwa sedang mengangkat tandan buah sawit tersebut kedalam truck;
 - Bahwa pada saat saksi ke lokasi saksi menemukan saksi Vista, saksi Dedi dan saksi Zulvan (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa saksi kemudian melaporkan kepada atasannya lau setelah ditanyakan kepada saksi Vista dan saksi Vista mengakui bahwa saksi Vista bersama saksi Dedi dan saksi Zulvan yang mengambil tandan buah sawit tersebut dan saksi Vista mengatakan bahwa ada juga kelompok lain yang juga mengambil buak kepala sawit lalu ditanyakan kepada saksi Vista siapa kelompok lain yang juga mengambil tandan buah sawit yang berdampingan dengan tempat posisi dimana para saksi mengambil sawit tersebut lalu dijawab oleh saksi Vista kelompok lain yaitu kelompok Para Terdakwa;
 - Bahwa cara Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut adalah dengan menggunakan alat yaitu Egrek untuk memotong buah kelapa sawit setelah buah sawit terjatuh lalu tandan buah sawit tersebut dikumpulkan secara bersama-sama;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut tidak ada ijin dari pemilik yaitu PT.DDP Air Berau Estate;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Vista Windi Pratama bin Taren, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengambil tanda buah sawit bersama dengan Saksi Dedi Fauzi Alias Dedi Bin Zulkarnain dan Saksi Zulvan Oktiardi bin Zulkarnain (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi mengambil tandan buah sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 04.00 WIB di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh Kab. Mukomuko.
- Bahwa Saksi mengajak Saksi Dedi dan Saksi Zulvan untuk mengambil tandan buah sawit pada saat Saksi berada di rumah Saksi Zulvan dengan mengatakan kepada Saksi Dedi dan Saksi Zulvan “ ayo manen sawit, orang sering manen di plasmen, apa gak ikut manen kita ini, dengar-dengar orang lah ramai manen katanya lagi masalah kebun itu ” lalu di jawab oleh Saksi Dedi “ ya ayok kita manen ” begitu juga di jawab oleh Saksi Zulvan “ ya ayok kita manen ” selanjutnya Saksi Dedi mengatakan “ aku ambil dodos ku dulu “ sambil Saksi Dedi pulang kerumahnya dan Saksi juga pulang kerumahnya mengambil Tojok;
- Bahwa sesampainya Saksi dan Saksi Dedi dirumah Saksi Zulvan kembali, sambil masing-masing sudah membawa dan menggunakan senter yang ditempelkan di kepala masing-masing, selanjutnya Saksi membagi tugas masing-masing yaitu untuk Saksi Dedi bertugas memanen buah kelapa sawit dari batangnya di bantu oleh Saksi sedangkan Saksi Zulvan bertugas mengumpulkan buah-buah sawit yang sudah di panen dan dilakukan secara bergantian.
- Bahwa sesampainya di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko, Saksi Dedi dan Saksi langsung menuju batang sawit yang akan dipanen dengan menggunakan egrek mendodos buah sawit yang berada di batangnya, selanjutnya Saksi ZULVAN mengangkat buah sawit yang sudah dipanen dengan menggunakan tojok tersebut, lalu dikumpulkan di pinggir jalan masuk yang mana dilakukan oleh ketiga Saksi tersebut secara bergantian sawit tersebut terkumpul dipinggir jalan;
- Bahwa setelah setengah jam memanen tandan buah sawit lalu para Terdakwa datang untuk memanen tandan buah sawit juga di tempat yang sama dengan Saksi memanen;
- Bahwa Saksi kemudian pulang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Dump truk merk Toyota Dyna warna merah milik orang tua Saksi yang selanjutnya di bawa kelokasi areal perkebunan tempat dimana sawit telah dikumpulkan yang kemudian Saksi bersama Saksi Dedi dan Saksi Zulvan secara bersama-sama memasukkan sawit-sawit tersebut kedalam truk;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandan buah sawit yang berada di truk adalah tandan buah sawit yang dipanen Saksi bersama dengan Saksi Dedi dan Saksi Zulvan sedangkan tandan buah sawit yang berada di tanah adalah tandan buah sawit yang dipanen oleh para Terdakwa;
- Bahwa setelah sawit-sawit tersebut dimasukkan kedalam truk dan sebelum selesai semua dimasukkan, Saksi dan teman-teman di amankan oleh security perkebunan dan langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Dedi dan Saksi Zulvan mengambil tandan buah sawit tanpa ijin dari PT.DDP;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Dedi Fauzi Alias Dedi bin Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil tanda buah sawit bersama dengan Saksi Vista Windi Pratama Bin Taren dan Saksi Zulvan Oktiardi Bin Zulkarnain (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi mengambil tandan buah sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 04.00 WIB di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh Kab. Mukomuko.
- Bahwa Saksi bersama Saksi Zulvan diajak oleh Saksi Vista untuk mengambil tandan buah sawit pada saat Saksi berada di rumah Saksi Zulvan, Saksi Vista mengatakan kepada Saksi dan Saksi Zulvan “ Ayo manen sawit, orang sering manen di plasmen, apa gak ikut manen kita ini, dengar-dengar orang lah ramai manen katanya lagi masalah kebun itu ” lalu di jawab oleh saksi “ ya ayok kita manen ” begitu juga di jawab oleh saksi zulvan “ ya ayok kita manen ” selanjutnya Saksi mengatakan “ Aku Ambil Dodos ku Dulu “ sambil Saksi pulang kerumahnya dan Saksi Vista juga pulang kerumahnya mengambil Tojok;
- Bahwa sesampainya Saksi Vista dan Saksi dirumah Saksi Zulvan kembali, sambil masing-masing sudah membawa dan menggunakan senter yang ditempelkan di kepala masing-masing, selanjutnya Saksi Vista membagi tugas masing-masing yaitu untuk Saksi bertugas memanen buah kelapa sawit dari batangnya di bantu oleh Saksi Vista sedangkan Saksi Zulvan bertugas mengumpulkan buah-buah sawit yang sudah di panen dan dilakukan secara bergantian.
- Bahwa sesampainya di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec. Pondok Suguh Kab.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko, Saksi dan Saksi Vista langsung menuju batang sawit yang akan dipanen dengan menggunakan egrek mendodos buah sawit yang berada di batangnya, selanjutnya Saksi Zulvan mengangkat buah sawit yang sudah dipanen dengan menggunakan tojok tersebut, lalu dikumpulkan di pinggir jalan masuk yang mana dilakukan oleh ketiga Saksi tersebut secara bergantian sawit tersebut terkumpul dipinggir jalan;

- Bahwa setelah setengah jam memanen tandan buah sawit lalu para Terdakwa datang untuk memanen tandan buah sawit juga di tempat yang sama dengan Saksi memanen;

- Bahwa Saksi Vista kemudian pulang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Dump truk merk Toyota Dyna warna merah milik orang tua Saksi Vista yang selanjutnya di bawa kelokasi areal perkebunan tempat dimana sawit telah dikumpulkan yang kemudian Saksi Vista bersama Saksi dan Saksi Zulvan secara bersama-sama memasukkan sawit-sawit tersebut kedalam truk tersebut;

- Bahwa tandan buah sawit yang berada di truk adalah tandan buah sawit yang dipanen Saksi Vista bersama dengan Saksi dan Saksi Zulvan sedangkan tandan buah sawit yang berada di tanah adalah tandan buah sawit yang dipanen oleh para Terdakwa;

- Bahwa setelah sawit-sawit tersebut dimasukkan kedalam truk dan sebelum selesai semua dimasukkan, Saksi dan teman-teman di amankan oleh security perkebunan dan langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Vista dan Saksi Zulvan mengambil tandan buah sawit tanpa ijin dari PT.DDP;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Zulvan Oktiardi bin Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil tanda buah sawit bersama dengan Saksi Vista Windi Pratama Bin Taren dan Saksi Dedi Fauzi Als Dedi Bin Zulkarnain (berkas perkara terpisah);

- Bahwa Saksi mengambil tandan buah sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 04.00 WIB di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh Kab. Mukomuko;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Dedi diajak oleh Saksi Vista untuk mengambil tandan buah sawit pada saat Saksi berada di rumah Saksi, Saksi Vista mengatakan kepada Saksi Dedi dan Saksi “ Ayo manen sawit, orang sering manen

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di plasmen, apa gak ikut manen kita ini, dengar-dengar orang lah ramai manen katanya lagi masalah kebun itu ” lalu di jawab oleh saksi “ ya ayok kita manen ” begitu juga di jawab oleh Saksi “ ya ayok kita manen ” selanjutnya Saksi Dedi mengatakan “ Aku Ambil Dodos ku Dulu “ sambil Saksi Dedi pulang kerumahnya dan Saksi Vista juga pulang kerumahnya mengambil Tojok;

- Bahwa sesampainya Saksi Vista dan Saksi Dedi dirumah Saksi kembali, sambil masing-masing sudah membawa dan menggunakan senter yang ditempelkan di kepala masing-masing, selanjutnya Saksi Vista membagi tugas masing-masing yaitu untuk Saksi Dedi bertugas memanen buah kelapa sawit dari batangnya di bantu oleh Saksi Vista sedangkan Saksi bertugas mengumpulkan buah-buah sawit yang sudah di panen dan dilakukan secara bergantian.

- Bahwa sesampainya di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko, Saksi Dedi dan Saksi Vista langsung menuju batang sawit yang akan dipanen dengan menggunakan egrek mendodos buah sawit yang berada di batangnya, selanjutnya Saksi mengangkat buah sawit yang sudah dipanen dengan menggunakan tojok tersebut, lalu dikumpulkan di pinggiran jalan masuk yang mana dilakukan oleh ketiga Saksi tersebut secara bergantian sawit tersebut terkumpul dipinggir jalan;

- Bahwa setelah setengah jam memanen tandan buah sawit lalu para Terdakwa datang untuk memanen tandan buah sawit juga di tempat yang sama dengan Saksi memanen;

- Bahwa Saksi Vista kemudian pulang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Dump truk merk Toyota Dyna warna merah milik orang tua Saksi Vista yang selanjutnya di bawa kelokasi areal perkebunan tempat dimana sawit telah dikumpulkan yang kemudian Saksi Vista bersama Saksi Dedi dan Saksi secara bersama-sama memasukkan sawit-sawit tersebut kedalam truk tersebut;

- Bahwa tandan buah sawit yang berada di truk adalah tandan buah sawit yang dipanen Saksi Vista bersama dengan Saksi Dedi dan Saksi sedangkan tandan buah sawit yang berada di tanah adalah tandan buah sawit yang dipanen oleh para Terdakwa;

- Bahwa setelah sawit-sawit tersebut dimasukkan kedalam truk dan sebelum selesai semua dimasukkan, Saksi dan teman-teman di amankan oleh security perkebunan dan langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Vista dan Saksi Dedi mengambil tandan buah sawit tanpa ijin dari PT.DDP;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, Para Terdakwa tiba di lokasi dan sempat bertemu dengan Rombongan saksi Vista, saksi Dedi dan saksi Zulvan (berkas perkara terpisah) yang sudah lebih dahulu memanen di Plasmen DDP setelah itu Para Terdakwa memanen TBS milik PT DDP disebelah rombongan saksi Vista, saksi Dedi dan saksi Zulvan (berkas perkara terpisah) secara bersama-sama dengan menggunakan Eggrek sebagai alat memotong TBS, setelah TBS terjatuh lalu dikumpulkan di satu tempat;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa selesai mengambil seluruh TBS tersebut, Para Terdakwa ditangkap oleh rombongan saksi Abu Yazik sebagai security PT DDP dan kemudian dibawa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa jumlah TBS yang diambil Para Terdakwa dan saksi Vista, saksi Dedi dan saksi Zulvan (berkas perkara terpisah) adalah 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu kilogram) atau jika diuangkan total kerugian yang dialami oleh PT DDP adalah sebesar Rp 5.651.000,- (lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT DDP dan tidak memiliki izin dari pihak PT DDP untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil TBS tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil dump truck Dyna warna merah BD.8430 NK nomor mesin WO4DT-RJ15262, no rangka MHFC1JU43A5006430.
- Tandan Buah Sawit (TBS) seberat kurang lebih 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu kilogram) yang sudah dirubah menjadi uang senilai Rp.5.651.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, Para Terdakwa tiba dilokasi dan sempat bertemu dengan Rombongan saksi Vista, saksi Dedi dan saksi Zulvan (berkas perkara terpisah) yang sudah lebih dahulu memanen di Plasmen DDP setelah itu Para Terdakwa memanen TBS milik PT DDP disebelah rombongan saksi Vista, saksi Dedi dan saksi Zulvan (berkas perkara terpisah) secara bersama-sama dengan menggunakan Eggrek sebagai alat memotong TBS karena pohon sawit sudah ukuran kurang lebih 2 (dua) meter setelah di panen TBS dikumpulkan di satu tempat di pinggir jalan dengan tumpukan berjumlah 10-15 TBS;
- Bahwa benar sebelum Para Terdakwa selesai mengambil seluruh TBS tersebut, Para Terdakwa ditangkap oleh rombongan saksi Abu Yazik sebagai security PT DDP dan kemudian dibawa kepada pihak yang berwajib untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar jumlah TBS yang diambil Para Terdakwa dan saksi Vista, saksi Dedi dan saksi Zulvan (berkas perkara terpisah) adalah 5651 kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu kilogram) atau jika diuangkan total kerugian yang dialami oleh PT DDP adalah sebesar Rp 5.651.000,- (lima juta enam ratus lima puluh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT DDP dan tidak memiliki izin dari pihak PT DDP untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa mengambil TBS tersebut adalah untuk dijual namun Para Terdakwa belum menikmati uang hasil penjualan TBS tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Para Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa I Razi Yahya Alias Yahya bin Isman, Terdakwa II Ahmad Roni Alias Lon bin Sumin, dan Terdakwa III Gusti Randa Alias Randa bin Wahid, dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas Terdakwa I Razi Yahya Alias Yahya bin Isman, Terdakwa II Ahmad Roni Alias Lon bin Sumin, dan Terdakwa III Gusti Randa Alias Randa bin Wahid adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, Para Terdakwa tiba dilokasi dan sempat bertemu dengan Rombongan saksi Vista, saksi Dedi dan saksi Zulvan (berkas perkara terpisah) yang sudah lebih dahulu memanen di Plasmen DDP setelah itu Para Terdakwa memanen TBS milik PT DDP disebelah rombongan saksi Vista, saksi Dedi dan saksi Zulvan (berkas perkara terpisah) secara bersama-sama dengan menggunakan Eggrek sebagai alat memotong TBS karena pohon sawit sudah ukuran kurang lebih 2 (dua) meter setelah di panen TBS dikumpulkan di satu tempat di pinggir jalan dengan tumpukan berjumlah 10-15 TBS;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa selesai mengambil seluruh TBS tersebut, Para Terdakwa ditangkap oleh rombongan saksi Abu Yazik sebagai security PT DDP dan kemudian dibawa kepada pihak yang berwajib untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa TBS yang diambil oleh Para Terdakwa adalah bukan merupakan milik Para Terdakwa, namun merupakan milik dari PT DDP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/ pelaku (in casu Para Terdakwa). Sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, Para Terdakwa tiba dilokasi dan sempat bertemu dengan Rombongan saksi Vista, saksi Dedi dan saksi Zulvan (berkas perkara terpisah) yang sudah lebih dahulu memanen di Plasmen DDP

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Para Terdakwa memanen TBS milik PT DDP disebelah rombongan saksi Vista, saksi Dedi dan saksi Zulvan (berkas perkara terpisah) secara bersama-sama dengan menggunakan Eggrek sebagai alat memotong TBS karena pohon sawit sudah ukuran kurang lebih 2 (dua) meter setelah di panen TBS dikumpulkan di satu tempat di pinggir jalan dengan tumpukan berjumlah 10-15 TBS;

Menimbang, bahwa jumlah TBS yang diambil Para Terdakwa dan saksi Vista, saksi Dedi dan saksi Zulvan (berkas perkara terpisah) adalah 5651 kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu kilogram) atau jika diuangkan total kerugian yang dialami oleh PT DDP adalah sebesar Rp 5.651.000,- (lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT DDP dan tidak memiliki izin dari pihak PT DDP untuk mengambil buah sawit tersebut dan tujuan Para Terdakwa mengambil TBS tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya, yaitu PT DDP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maksudnya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama, yang mana semua orang tersebut berkehendak untuk melakukan atau bertindak sebagai pelaku atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, Terdakwa I Razi Yahya Alias Yahya Bin Isman mengambil TBS milik PT DDP bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Roni Alias Lon Bin Sumin dan Terdakwa III Gusti Randa als Randa Bin Wahid;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu “ terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil dump truck Dyna warna merah BD.8430 NK nomor mesin WO4DT-RJ15262, nomor rangka MHFC1JU43A5006430 dan Tandan Buah Sawit (TBS) seberat kurang lebih 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu kilogram) yang sudah dirubah menjadi uang senilai Rp.5.651.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Vista Windi Pratama Alias Vista bin Taren dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Vista Windi Pratama Alias Vista bin Taren dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT DDP;
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Razi Yahya Alias Yahya bin Isman, Terdakwa II Ahmad Roni Alias Lon bin Sumin, dan Terdakwa III Gusti Randa Alias Randa bin Wahid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) UNIT Mobil dump truck Dyna warna merah BD.8430 NK nomor mesin WO4DT-RJ15262, nomor rangka MHFC1JU43A5006430;
 - Tandan Buah Sawit (TBS) seberat kurang lebih 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu kilogram) yang sudah dirubah menjadi uang senilai Rp.5.651.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Vista Windi Pratama Alias Vista bin Taren dkk;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuniza Rahma Pertiwi, S.H , Marlia Tety Gustyawati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roy Hendika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)